



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : LA ODE MUH SUKMAN bin LA ODE SUKADI
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /24 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : AHMAD ANSHARI, S.Si Bin ANDIWATI MAKUSARA
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg Ambodale Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Universitas Haluoleo;

Para Terdakwa La Ode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan Ahmad Anshari, S.Si.Bin Andiwati Makusara, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum yaitu DR.
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN, SH.MH, AMIN MANGULUANG, SH., KHALID USMAN, SH., DODI, SH., TOHA, SH. dari Law Office "DR ABDUL RAHMAN, SH.MH & Associates" berkantor di Jln Malaka Citra Land Blok i/11 Kota Kendari sesuai Surat Khusus tanggal 1 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1 April 2019 No.164/Pid/2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN Kdi tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 20 Mei 2019 tentang Pergantian Hakim Anggota II ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Laode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan terdakwa II. Ahmad Ansari, S.Si. Bin Andiwati Makusara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan"**, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I. Laode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan terdakwa II. Ahmad Ansari, S.Si. Bin Andiwati Makusara dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. Laode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan terdakwa II. Ahmad Ansari, S.Si. Bin Andiwati Makusara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penggelapan"**, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiari;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Laode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan terdakwa II. Ahmad Ansari, S.Si. Bin Andiwati Makusara dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, Struktur karyawan PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Cabang Langara;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 02/III/PHSL-16 tentang pengangkatan kepala cabang PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Langara;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0941287 .AH.01.02.tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE tanggal 4 Agustus 2015;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. JANICE/BG. SPA 27002 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 304/TK. TABGHA 304 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 303/TK. TABGHA 303 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. ARLYNN/TK. SPA 27005 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 202/TK. TABGHA 202 periode Februari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. TRANS PACIFIC 03/TK. TERANG 308 periode November 2018 s/d Desember 2018;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. putusan.mahkamahagung.go.id

PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. HECTOR 111/TK. CHARLES 207 tanggal 4 Januari 2018;

- 1 (satu) rangkap foto copy bukti transfer periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari rekening PT. Sentosa Laju Maritim (PT. LSM) ke Rekening Bank Mandiri atas nama LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank Mandiri No. Rekening 900017016685 atas nama LAODE MUH. SUKMAN dari saudara LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank BCA dengan No. Rekening : 7910920442 atas nama LAODE MUH. SUKMAN.
- 11 (sebelas) lembar data keberangkatan kapal yang diageni oleh PT. Putra Harapan Sukses Line (PHSL) Cabang Langara periode Januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank BCA No. Rek. 7910920442 an. LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank Mandiri No. Rek. 1620001326143 an. AHMAD ANSHARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan jaksa penuntut Umum tersebut telah mengabaikan fakta persidangan, Oleh karena Korban SAKTIAWAN melaporkan perbuatan terdakwa sebagai kepala cabang PT PHSL, sementara Direktur Utama PT PHSL tidak pernah mengetahui bahwa keagenan kapal PT PHSL digunakan oleh Para Terdakwa baik untuk kepentingan Pribadi maupun untuk kepentingan perusahaan milik PT Aksar saputra lines milik Saktiawan, yang seharusnya Direktur utama harus bertindak sebagai pelapor, karena Fakta persidangan Pelapor Saktiawan tahu bahwa segala biaya operasional kegiatan perusahaannya dibiayai oleh para terdakwa dari kegiatan penggunaan keagenan kapal PT. PHSL, termasuk menerima uang transferan dari para terdakwa serta pengakuan sdr. andhika karyawan saktiawan bahwa menerima uang dari Para terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) atau
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saktiawan. Hal ini secara hukum pidana Saktiawan, dan andhika turut serta menikmati hasil dari pekerjaan para terdakwa dalam keagenan kapal PT PHSL hanya karena faktor ketidakmerataan dan faktor kecemburuan sosial dari saktiawan yang melihat perubahan besar kehidupan para terdakwa yang sudah bisa punya kendaraan sendiri walaupun dikredit yang apada akhirnya menyuruh para terdakwa untuk berhenti menggunakan keagenan kapal PT PHSL dan menyerahkan owner para Terdakwa beserta kapalnya. Sedangkan Andhika yang menerima uang sebesar Rp 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dari para terdakwa tidak dipersalahkan oleh saktiawan karena dalam keterangannya di BAP maupun di muka persidangan penerimaan uang tersebut sepengetahuan saktiawan dan buktinya sampai saat ini saktiawan masih mempekerjakan andhika diperusahaannya.

- Dengan adanya Penyerahan uang oleh saktiawan dari para terdakwa walaupun jumlahnya sedikit namun sudah menghilangkan unsur sifat melawan hukum dalam hukum pidana pasal 372 KUHP, karena telah ada itikad baik dari para terdakwa. Sehingga perkara ini mengarah kepada perkara perdata Perbuatan melawan hukum Yang mana unsur-unsurnya: ada kesalahan pelaku dan ada kerugian korban serta ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata.
- Bahwa kegiatan keagenan kapal PT PHSL yang awalnya Tanpa sepengetahuan saksi Saktiawan selaku Kepala Cabang PT. PHSL dalam periode Januari 2018 s/d November 2018, namun faktanya setelah berjalan semua biaya operasional Perusahaan Saktiawan PT Aksar Saputra Lines dibiayai oleh Para Terdakwa dan hal itu diketahui sendiri oleh Saktiawan, dan lebih mementingkan Perusahaannya beroperasi dibanding PT PHSL yang buka perusahaannya sendiri, yang apabila PT PHSL yang dijalankan maka Saktiawan hanya memperoleh fee yang sedikit dibandingkan dengan Perusahaannya yang berjalan, sementara kesejahteraan karyawannya saktiawan tidak memperhatikan, 2 tahun bekerja tanpa surat keputusan pengangkatan, tanpa adanya jaminan kesehatan (BPJS) sementara kerja siang malam lembur, biaya operasional tidak cukup dengan gaji Rp.4.000.000 perbulan, sementara pendapatan bersih perusahaan saktiawan PT Aksar Saputra Line adalah sebesar Rp. 150.000.000 s/d Rp 200.000.000 perbulannya, akhirnya atas saran dari Pa David karena PT PHSL tidak dijalankan oleh saktiawan, dan yang mengurus segala surat-surat PT PHSL sewaktu dikendari adalah pak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David, diarahkan oleh Pak David untuk menjalankan PT PHSL yang fee-nya diberikan kepada Pak David yang selama ini sepengetahuan Para terdakwa Pak David adalah bagian dari Perusahaan PT PHSL. Sehingga para terdakwa menjalankan keagenan kapal PT PHSL dengan mencari owner sendiri tanpa mengganggu owner perusahaan PT Aksar Saputra Line milik Saktiawan.

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 s/d bulan November 2018 ada 243 trip kapal yang diageni oleh PT. PHSL dijalankan oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa sudah bisa membantu biaya operasional perusahaan Saktiawan (PT PHSL) serta membantu tambahan biaya/gaji karyawan/fee karyawan Saktiawan sdr Andika termasuk mentransfer uang kepada Saktiawan karena meminta fee juga walaupun tidak seberapa jumlahnya namun sudah merupakan itikad baik para terdakwa.
- Bahwa seiring jalannya keagenan Kapal PT PHSL yang dijalankan para terdakwa, operasional karyawan berjalan dengan lancar yang biasanya terhambat karena tidak ada uang, kesejahteraan para terdakwa juga sudah berubah yang awalnya bekerja selama ±3 (tiga) tahun motoroyan susah dibeli, pada akhirnya bisa kredit mobil, disitulah Para terdakwa melihat mulai ada kecemburuan sosial dari Saktiawan yang melihat perubahan status sosial para Terdakwa yang sudah menggunakan mobil, yang pada akhirnya menyuruh terdakwa untuk menghentikan penggunaan keagenan kapal PT PHSL dan menyerahkan owner para terdakwa kepada Saktiawan. Akhirnya para terdakwa berhenti bekerja dengan menggunakan keagenan PT PHSL dan bekerja normal kembali kepada Saktiawan, tapi rupanya setelah owner berserta kapal yang digenin PT PHSL para terdakwa serahkan kepada Saktiawan, langsung dilaporkan kepada sultra.
- Bahwa pada akhirnya Saktiawan menyuruh menghentikan kegiatan para terdakwa dalam menjalankan PT PHSL, oleh karena melihat keadaan ekonomi para terdakwa sudah membaik, menyuruh berhenti dan menyerahkan keagenan kapal (owner) milik para terdakwa, ternyata setelah kapal diambil oleh Saktiawan, Para terdakwa dilaporkan dikepolisian sementara hasil dari pekerjaan terdakwa menjalankan PT PHSL, juga membantu operasional kantor Saktiawan dan operasional perusahaan Saktiawan PT AKSAR SAPUTRA LINE dan juga Saktiawan meminta dikirimkan uang fee dan dikirimkan oleh terdakwa (bukti terlampir) dan memberikan fee kepada sdr Andika karyawan Saktiawan sebesar Rp.129.000.000/000 dari para terdakwa juga diketahui Saktiawan hal ini telah dikonfirmasi dimuka persidangan kepada Andika bahwa Saktiawan tahu tentang uang sebesar Rp.129.000.000 tersebut.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa PT PHSL bukanlah milik Saktiawan maka tidak ada tanggung jawab hukum bagi Para terdakwa untuk melakukan pembayaran atas hasil

yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan keagenan kapal PT PHSL, dan berdasarkan keterangan Pemilik perusahaan bahwa selama PT PHSL ada dikendari tidak ada hasil yang diperoleh. karena saktiawan hanya mementingkan perusahaan keagenan kapalnya PT. Aksar Saputra Line (ASL), faktanya saktiawan juga memanfaatkan jasa PT PHSL yang dijalankan oleh terdakwa untuk kegiatan operasional perusahaannya selama 1 (satu) tahun, suatu hal yang tidak logis seorang saktiawan tidak mengetahui kegiatan para terdakwa dalam keagenan kapal PT. PHSL selama 1 (satu) tahun, oleh karena gaji-gaji sopir dan karyawan lainnya dibayar oleh para terdakwa, darimana sumbernya kalau bukan dari PT PHSL. keterangan bendahara bahwa untuk operasional yang membayarkan adalah Terdakwa Laode Anshari dan hal itu dibenarkan oleh terdakwa.

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa bekerja dengan menggunakan jasa/bendera PT PHS dimana kepala cabang adalah saktiawan, yang seharusnya masalah ini adalah masalah internal perusahaan antara saktiawan dan para terdakwa, karena saktiawan juga menerima uang hasil dari pekerjaan para terdakwa baik uang operasional perusahaan saktiawan PT Aksar saputra Lines termasuk fee yang diterima andhika sebesar Rp.129.000.000 (bukti terlampir) karyawan saktiawan sampai saat ini, dan juga uang yang ditransfer oleh para terdakwa kepada saktiawan (bukti terlampir) beserta balasan watchapnya yang menyatakan oke. Seharusnya saktiawan harus bertanya uang dari mana kalian transferkan sebagai karyawan, tapi malah menyatakan oke,

1. Perkara ini adalah perkara perdata, dimana ada kewajiban keperdataan dari para terdakwa untuk membayar lunas fee perusahaan, karena sebahagian telah dipenuhi oleh para terdakwa.
2. Bahwa Sifat melawan hukum dalam perkara dugaan penggelapan sebahaimana unsur ke-2 yakni *Unsur "dengan sengaja memiliki dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan oleh para terdakwa telah hilang sifat melawan hukumnya setelah pelapor/korban saktiawan telah menerima sebahagian uang dari para terdakwa berupa uang transferan Rp.3.500.000 dan uang operasional karyawan perusahaan Saktiawan PT Aksar saputra line termasuk uang yang diterima andhika sebesar Rp,129.000.000

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diketahui oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
saktiawan;

3. Bahwa dengan hilangnya sifat melawan hukum dalam perkara pidana, Maka yang terjadi adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata.

4. Bahwa Perkara ini menurut pendapat kami Penasehat hukum Terdakwa harus diputus lepas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (onslag Van recht vervolging) oleh karena ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata.

- *Yurisprudensi MA No.531 K.Pid/1984 : perbuatan terdakwa tidak merupakan penggelapan akan tetapi kasus perdata.*
- *Yurisprudensi MA No.93 K./KR/1969 : sengketa utang-piutang merupakan sengketa Perdata.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Memutus pada pokoknya:enyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. La Ode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan Terdakwa II. Ahmad Anshari, S.Si. Bin Andiwati Makusara terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan tindak pidana (onslag va revht vervolging.)
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang atas Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik/Tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya tertanggal 27 Mei 2019, kemudian Penasihat Hukum Para terdakwa mengajukan Duplik secara terulis yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya serta mengajukan Surat Pernyataan dari Para Terdakwa yang isinya bersedia membayar sisa kerugian Perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa is Terdakwa I LA ODE MUH. SUKMAN bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa H AHMAD ANSHARI, S.Si. bin ANDIWATI MAKUSARA secara bersama-sama pada suatu hari pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I LA ODE MUH. SUKMAN bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSHARI, S.Si. bin ANDIWATI MAKUSARA yang untuk selanjutnya disebut Para Terdakwa, masing-masing sebagai karyawan dengan jabatan sebagai operasional dari PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE (PT. PHSL) Cabang Langara yang bergerak dibidang jasa pelayaran (agen pelayaran) dengan Kepala Cabang adalah SAKTIAWAN (Saksi Pelapor);

- Bahwa Para Terdakwa sebagai karyawan PT. PHSL Cabang Langara mendapat upah kerja atau gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulannya dari PT. PHSL;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa dibagian operasional adalah mengurus proses administrasi dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal di Kantor Syahbandar Langara atas permintaan owner atau pemilik kapal yang telah menunjuk PT. PHSL Cabang Langara sebagai jasa agensinya;

Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan November 2018, Para Terdakwa melaporkan kepada Saksi SAKTIAWAN selaku Kepala Cabang PT. PHSL Cabang Langara dengan laporan agensi kapal NIHIL.

Bahwa selanjutnya atas laporan Para Terdakwa tersebut, Saksi SAKTIAWAN mengecek langsung di Kantor Syahbandar Langara dan sesuai buku Register Keberangkatan Kapal ternyata PT. PHSL Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Langara selama Periode Januari sampai dengan November 2018 telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengageni kapal sekitar 243 Trip;

Bahwa adapun *invoice* penagihan pembayaran terhadap 243 Trip kapal yang diageni oleh PT. PHSL Cabang Langara dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai pihak PT. PHSL dan meminta agar pembayarannya ditransfer ke Rekening Bank atas nama Terdakwa I. dan dana yang masuk tersebut oleh Terdakwa I membagikannya kepada Terdakwa II;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. PHSL Cabang Langara mengalami kerugian sekitar Rp. 4.371.570.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I LA ODE MUH. SUKMAN bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSHARI, S.Si. bin ANDIWATI MAKUSARA secara bersama-sama pada suatu hari pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I LA ODE MUH. SUKMAN bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSHARI, S.Si. bin ANDIWATI MAKUSARA yang untuk selanjutnya disebut Para Terdakwa, masing-masing sebagai karyawan dengan jabatan sebagai operasional dari PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE (PT. PHSL) Cabang Langara yang bergerak dibidang jasa pelayaran (agen pelayaran) dengan Kepala Cabang adalah SAKTIAWAN (Saksi Pelapor);

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa dibagian operasional adalah mengurus proses administrasi dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal di Kantor Syahbandar Langara atas permintaan *owner* atau pemilik kapal yang telah menunjuk PT. PHSL Cabang Langara sebagai jasa agensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam kurun waktu Januari sampai dengan November 2018,
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melaporkan kepada Saksi SAKTIAWAN selaku Kepala Cabang PT.PHSL Cabang Langgara dengan laporan agensi kapal NIHIL.

Bahwa selanjutnya atas laporan Para Terdakwa tersebut, Saksi SAKTIAWAN mengecek langsung di Kantor Syahbandar Langara dan sesuai buku Register Keberangkatan Kapal ternyata PT. PHSL Cabang Langara selama Periode Januari sampai dengan November 2018 telah mengageni kapal sekitar 243 Trip;

Bahwa adapun *invoice* penagihan pembayaran terhadap 243 Trip kapal yang diageni oleh PT. PHSL Cabang Langara dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai pihak PT. PHSL dan meminta agar pembayarannya ditransfer ke Rekening Bank atas nama Terdakwa I. Dan dana yang masuk tersebut oleh Terdakwa I membagikannya kepada Terdakwa H;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. PHSL Cabang Langara mengalami kerugian sekitar Rp. 4.371.570.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKTIAWAN ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Cabang PT PHSL (Putra Harapan Sentosa Line) Cabang Langara yang bergerak di bidang pelayanan angkutan laut dan para terdakwa merupakan karyawan saksi di PT. Putra Harapan Sukses Lines (PT. PHSL) Cabang Langara yang mempunyai tanggung jawab mengurus segala dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageni oleh PT. PHSL dan mereka para terdakwa menerima gaji dari PT. PHSL sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan melalui transfer bank serta mendapatkan biaya makan, transportasi dan bonus perbulannya, namun mereka terdakwa tidak ada SK Pengangkatan dari saksi selaku Kepala Cabang PT. PHSL Cabang Langara;
- Bahwa para terdakwa sebagai operasional dan mengurus dokumen kapal dari pemiik kapal (owner) saat masuk di pelabuhan para terdakwa mengambil dokumen dari nakhoda kapal dan serahkan kepada syahbandar untuk proses clearence out untuk penerbitan Surat Izin

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar (SIB) kemudian dibuat invoice dan menyerahkan dokumen Surat Ijin Berlayar tersebut kepada nakhoda kapal sampai kapal keluar meninggalkan pelabuhan selanjutnya para terdakwa melapor kepada Kepala Cabang atas setiap trip masuk dan keluarnya kapal ;

- Bahwa Para terdakwa tidak melaporkan kepada saksi selaku Kepala Cabang PT. PHSL mengenai pembayaran jasa pelayaran dari pemilik kapal (owner) yang menggunakan jasa PT. PHSL sejak bulan Januari 2018 s/d November 2018 dan mereka terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yaitu mereka terdakwa melakukan pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang mana dokumen-dokumen tersebut dibuat di kantor lain yang bukan kantor PT. PHSL di jalan Made Sabara, lalu mereka membuat laporan setiap bulannya bahwa tidak ada kapal yang diageni oleh PT. PHSL., namun berdasarkan data yang ada di Syahbandar ada kapal yang diageni oleh PT. PHSL sebanyak 243 Trip dan Invois yang mereka terdakwa buat sendiri dengan menggunakan nama perusahaan PT. PHSL dengan mencantumkan rekening terdakwa La Ode Muh. Sukman yang mana seharusnya menggunakan rekening milik saksi selaku Kepala Cabang PT. PHSL yang merupakan rekening PT. PHSL;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh pembayaran dari owner/pemilik kapal masuk ke rekening terdakwa Laode Sukman berdasarkan Invoice yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Laode Sukman dengan menggunakan stempel PT. PHSL. Dan biasanya setiap pengajuan invois apabila saksi tidak berada ditempat maka akan dikuasakan pada bagian operasional tetapi tetap sepengetahuan saksi selaku Kepala Cabang, namun rekening yang dicantumkan adalah rekening saksi selaku Kepala Cabang, namun mereka terdakwa tidak melaporkan kepada saksi walaupun saksi ada di Kendari;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mereka terdakwa melakukan penggelapan, selanjutnya pada tanggal 7 November 2018, saksi memanggil mereka terdakwa dimana saat itu mereka mengaku dan meminta maaf serta sepakat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun selanjutnya tanggal 9 November 2018 saksi mengetahui mereka terdakwa masih mengageni kapal dengan menggunakan PT. PHSL tanpa sepengetahuan saksi sehingga atas kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan mereka terdakwa ke pihak Kepolisian dan pada tanggal 6 November 2018 saksi melakukan pengecekan di Syahbandar,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mereka terdakwa telah mengageni 243 trip kapal dari bulan Januari 2018 sampai November 2018 yang tidak dilaporkan kepada saksi selaku Kepala Cabang PT. PHSL;

- Bahwa perusahaan yang saksi ageni membayar sekitar Rp. 17 juta sudah termasuk biaya-biaya lainnya,
- Bahwa setiap kapal menggunakan 1 (satu) invois setiap berangkat dan mereka terdakwa mengageni sebanyak 6-7 kapal;
- Bahwa setelah kejadian, saksi menghubungi para owner mengenai kejadian tersebut dan menurut pengakuan para owner bahwa mereka terdakwa merupakan bagian dari saksi;
- Bahwa mereka terdakwa mengurus dokumen-dokumen kapal untuk 4 (empat) perusahaan diantaranya PT. Putra Harapan Sukses Line (PHSL) dan PT. Aksar Saputra Line (ASL), namun menggunakan 1 (satu) manajemen dengan menggunakan 2 (dua) rekening perusahaan;
- Bahwa diperlihatkan surat penerimaan Fee sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kepada saksi dan saksi membenarkan;
- Bahwa Jumlah yang harus diterima PT PHSL terkait 243 trip kapal dari Januari sampai Nopember 2018 sebanyak Rp.4 Milyard rupiah; akibat perbuatan mereka terdakwa, perusahaan PT. PHSL mengalami kerugian sekitar Rp. 4 milyar lebih;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan saksi tidak pernah berhubungan dengan owner, saksi hanya Kepala Cabang di PT. PHSL, bukan 243 trip hanya 4 kapal, namun saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ANDIKA DARMA PUTRA,

- Bahwa saksi bekerja pada PT. PHSL sebagai operasional lapangan dan PT PHSL bergerak di dibidang keagenan kapal dan saksi sekantor dengan para terdakwa di Jln Made Sabara dan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang pada bagian operasional yang mengurus clearance in out kapal yang diageni oleh PT. PHSL;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa La Ode Muh. Sukman dan terdakwa Ahmad Anshari telah merugikan perusahaan PT. PHSL dari sdr. Saktiawan sekitar bulan November 2018 dan setelah kami melakukan pengecekan di Syahbandar ternyata ada kapal keluar masuk yang diageni oleh PT PHSL Cabang Langara sementara laporan dari para terdakwa kepada kepala cabang tidak ada dan saksi mengetahui dari Pak Saktiawan ada 243 trip kapal dan ada tertulis di register kantor Syahbandar ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dapat dana dari para terdakwa sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) yang masuk direkening saksi untuk biaya operasional, yakni membayar pengurusan perpanjangan sertifikat kapal, PNBP bayar di Syahbandar dan Pak Saktiawan tidak tahu tentang penerimaan dana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor bayangan dan saksi mengetahui kantor bayangan setelah ada laporan dan diberitahu teman kantor;
- Bahwa dana Rp.129 Juta tersebut setengahnya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan tidak pernah saya alihkan untuk pak saktiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor bayangan tempat pengurusan invoice yang dibuat oleh mereka terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan saksi hampir tiap hari datang ke kantor bayangan, namun saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi GHLADIS FAJAR NINGSIH,

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. PHSL sejak tahun 2017 sebagai bendahara dan Pak Saktiawan sebagai Kepala Cabangnya dan saksi yang mengelola uang di PT PHSL yang masuk di rekening Saktiawan dan pembayarannya sesuai invoice ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 tidak ada seharusnya para terdakwa melaporkan kepada Kepala Cabang karena mereka yang mengurus administrasinya dan yang tandatangan invoicenya ialah terdakwa La Ode Muh Sukman ;
 - Bahwa Setiap trip kapal biasanya dibayar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan Pak Saktiawan mendapat bagian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan para terdakwa diberi gaji sebulan masing-masing Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan ditambah bonus) dan pendapatan PT PSHL setiap bulannya Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) per bulan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;

4. Saksi ALIMUDDIN,

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. PHSL sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang yang tugasnya mengambil dan mengantarkan dokumen kapal yang diageni oleh PT. PHSL ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 saksi ketahui dari Pak Saktiawan ada masalah karena ada kantor bayangan dari PT. PHSL yang ada sebelumnya;
- Bahwa tahun 2018, saksi mengambil dokumen kapal di kantor bayangan di Puwatu atas perintah para terdakwa dan bawa ke kantor di Jln Made Sabara dan saat itu saksi mendapat dana operasional untuk uang jalan dan sekali jalan sebesar Rp. 1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli bensin dan uang makan dari Kapal;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BUDIMAN DARMAWAN SIE,

- Bahwa saksi sebagai pendiri dan pemilik perusahaan PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) yang berpusat di Jambi, sedangkan sdr. Saktiawan saksi tunjuk sebagai Kepala Cabang Kendari sejak tahun 2016, dimana awalnya saksi membuat cabang di Kendari guna mengurus kapal saksi sebanyak 1 (satu) buah yang beroperasi memuat Nikel di Kendari yang saksi serahkan kepada sdr. Saktiawan;
- Bahwa perusahaan saksi PT. PHSL bergerak dibidang jasa pelayaran dan untuk hasil agensi dari PT. PHSL akan bagi hasil dari sdr. Saktiawan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dari Saktiawan bahwa para terdakwa melakukan kegiatan menggunakan bendera PT PHSL dan banyak kapal yang diageni oleh PT PHSL Kendari tetapi oleh para terdakwa tidak laporkan kepada Saktiawan sebagai Kepala Cabang di Kendari sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;
- Bahwa menurut Saktiawan uang yang digunakan oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000.-(empat milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. David sebagai orang yang mengurus surat-surat pelayaran kapal milik saksi di Jakarta, namun dia bukan karyawan PT. PHSL.;
- Bahwa setiap ada kapan yang menggunakan jasa PT. PHSL, maka saksi akan mendapatkan bagian sekitar Rp. 7 juta sampai Rp. 8 juta dengan pembagian masing-masing setengah dengan sdr. Saktiawan;
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa, perusahaan mengalami kerugian karena mereka menggunakan perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak tahu;

6. Saksi SORINDA, A.Md., dibawah sumpah dibacakan keterangannya di penyidik polri di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Klas III Langara sebagai petugas keselamatan berlayar sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. PHSL Cabang Langara merupakan salah satu agen rekan kerja Pelabuhan Kelas III Langara;
- Bahwa PT. PHSL Cabang Langara dalam periode Januari s/d November 2018 melakukan pengurusan permohonan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 252 kali dan kantor unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara telah menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebanyak 252 SPB;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MUH. RAHMATUL AKSAN (saksi a de charge),

- Bahwa saksi pernah bekerja pada terdakwa Laode Sukman dengan tugas membantu membuat dokumen Clearance Ijin Berlayar ke Syahbandar untuk perusahaan PT. Aksar dan PT. PHSL;
- Bahwa dokumen untuk PT. Aksar saksi terima dari sdr. Ali orangnya Pak Saktiawan dan saksi pernah bertemu dengan Saktiawan dan Saktiawan katakan hati-hati dengan dokumen jangan sampai tercecer ;
- Bahwa saksi yang mengurus semua dokumen dan untuk PT PHSL saksi biasa terima dari terdakwa La Ode Muh Sukman dan untuk dokumen kapal PT Akzar saksi terima dokumen dari Ali untuk urus di Syahbandar ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ambil dokumen dari Pak Saktiawan untuk buan Ijin berlayar selebihnya saksi selalu ambil dokumen dari Ali dan pernah
- Bahwa saksi mengetahui kantor PT. Aksar di Jalan Made Sabara dengan pimpinan adalah sdr. Saktiawan, sedangkan kantor PT. PHSL berada di rumah terdakwa Laode Muh. Sukman;
- Bahwa saksi memperoleh gaji dari para terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengurus dokumen kapal dalam seminggu untuk PT. PHSL sebanyak 3 kapal, sedangkan Aksar sebanyak 5 kapal, dan mengenai pembayaran di Syahbandar saksi tidak ketahui karena saksi hanya mengurus dokumen;
- Bahwa setahu saksi Bos PT PHSL adalah La Ode Muh Sukman sedang bos PT Aksar dan dokumen kapal yang diageni oleh PT. PHSL ditanda tangani oleh terdakwa Laode Muh. Sukman sedangkan untuk PT. Aksar ditanda tangani oleh sdr. Saktiawan dan Saktiawan tahu saksi bekerja di terdakwa La Ode Muh Sukman;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

8. Ahli DR. MUHAMMAD SATRIA, SH., MKn. :

- Bahwa tentang Para Terdakwa menggelapkan uang Perusahaan PT PHSL, menurut saksi harus dilihat hubungan hukum apabila seseorang karyawan dalam perusahaan menggunakan nama perusahaan dengan ada perjanjian, setelah karyawan tersebut tidak melaporkan hasil yang diperolehnya kepada pihak perusahaan maka dianggap sebagai wanprestasi sehingga harus digugat secara perdata karena berdasarkan Undang-Undang PT masuk kategori keperdataan karena ada untung rugi perusahaan dan setiap bulan harus dilaporkan keuangannya dan harus dicatat secara resmi di pembukuan perusahaan;
- Bahwa tentang para terdakwa yang tidak menerima fee dan fee nya diserahkan ke Direktur dalam Perkara ini, menurut saksi prinsip penggunaan bendera terpulang dari kontrak ada kewajiban ada hak ada laba ada rugi dan kalau ada satu pihak tidak memenuhi kewajibannya itu masuk kategori perdata wanprestasi ;
- Bahwa kalau tidak ada perjanjian kontrak berdasarkan KUH Perdata ada tertulis ada lisan dan kalau tidak ada komitmen itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa I La Ode Muh Sukman Bin La Ode Sukadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PHSL Cabang Langara dan PT Aksar tetapi satu manajemen sejak tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 sebagai bagian operasional yang bertugas mengurus segala kelengkapan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal di Syahbandar untuk mendapaykan surat persetujuan berlayar dari Syahbandar dan digaji Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah per bulan) ;
- Bahwa pada tahun bulan Januari 2017 sampai bulan Oktober 2018 terdakwa yang mengurus surat-surat kapal di kantor Syahbandar terdakwa juga menandatangani surat-surat tersebut serta uangnya masuk di rekening terdakwa dan disepakati biaya untuk satu kapal sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan uang itu digunakan untuk pemeliharaan pelabuhan, operasional antar jemput dokumen;
- Bahwa Saktiawan adalah Kepala Cabang PT PHSL dan Pak David meminta terdakwa untuk mengembangkan PT PHL,dan saksi tidak mengetahui

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Pak David tetapi pada saat pembukaan kantor Cabang PT PHSL pak David semua yang urus;

- Bahwa jumlah dana pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang terdakwa terima dari bulan Januari 2018 sampai bulan Nopember 2018 yang tidak terdakwa laporkan kepada PT PHSL Cabang Langara dan masuk di rekening terdakwa sebesar Rp.4.300.000.000..-(empat milyar rupiah tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dana Rp.4.300.000.000.- tersebut tersebut terdakwa gunakan untuk pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal, PNBK Kesehatan Pelabuhan, pembayaran operasional, pengiriman kepada Heri Purnomo, Octa Rianti, Andika, David Chandra, Saktiawan ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan operasional perbulan sejumlah Rp.300.000.000..-(tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000..-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari Saktiawan kepada terdakwa menggunakan uang tersebut tetapi pernah Saktiawan menyuruh terdakwa untuk mencari uang diluar tidak ;
- Bahwa setiap satu trip kapal dibayar Rp.15.000.000..-(lima belas juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa tidak melaporkan ke Perusahaan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II masing-masing menikmati uang sebesar Rp. 400.000.000..-(empat ratus juta rupiah) dari beberapa trip kapal dimana para terdakwa tidak melapor kepada Perusahaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa II. AHMAD ANSHARI, S.Si. Bin ANDIWATI MAKUSARA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PHSL sejak tahun 2012 sebagai staf bagian operasional sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 yang bertugas mengurus segala kelengkapan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal, untuk mendapatkan surat persetujuan ijin berlayar dimana dan terdakwa memperoleh gaji dari PHSL dan PT Aksar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena terdakwa juga bekerja di PT Aksar setiap bulan dimana PT. Aksar dan PT. PHSL tergabung dalam satu manajemen ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 ada 4 (empat) yang keluar masuk dan keluar masuk kapal tersebut terdakwa lapor ke perusahaan dan yang mengurus surat-surat kapal ke syahbandar

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa I La Ode Muh Sukman dan yang menandatangani surat-surat tersebut ialah Terdakwa I;

- Bahwa Jumlah dana pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang terdakwa terima dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 yang terdakwa tidak laporkan kepada PT PHSL Cabang Langara sebesar Rp. 4.300.000.000.-(empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut diatas tidak seijin Saktiawan tetapi pernah Saktiawan menyuruh para terdakwa mencari dana diluar dan biasanya 1 (satu) trip kapal Saktiawan mendapat bagian Rp. 8.500.000.-(delapan juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dana Rp.4.300.000.000.- tersebut tersebut terdakwa gunakan untuk pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal,PNBP Kesehatan Pelabuhan, pembayaran operasional, pengiriman kepada Heri Purnomo, Octa Rianti, Andika, David Chandra, Saktiawan ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan operasional perbulan sejumlah Rp.300.000.000.p-(tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saktiawan kepada saksi menggunakan uang tersebut tetapi pernah Saktiawan menyuruh terdakwa untuk mencari uang diluar tidak ;
- Bahwa setiap satu trip kapal dibayar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa tidak melaporkan ke Perusahaan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II masing-masing menikmati uang sebesar Rp. 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) dari beberapa trip kapal dimana para terdakwa tidak melapor kepada Perusahaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, Struktur karyawan PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Cabang Langara;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 02/III/PHSL-16 tentang pengangkatan kepala cabang PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Langara;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0941287 .AH.01.02.tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE;

- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE tanggal 4 Agustus 2015;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. JANICE/BG. SPA 27002 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 304/TK. TABGHA 304 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 303/TK. TABGHA 303 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. ARLYNN/TK. SPA 27005 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 202/TK. TABGHA 202 periode Februari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. TRANS PACIFIC 03/TK. TERANG 308 periode November 2018 s/d Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. HECTOR 111/TK. CHARLES 207 tanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy bukti transfer periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari rekening PT. Sentosa Laju Maritim (PT. LSM) ke Rekening Bank Mandiri atas nama LAODE MUH. SUKMAN;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank Mandiri No. Rekening 900017016685 atas nama LAODE MUH. SUKMAN dari saudara LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank BCA dengan No. Rekening : 7910920442 atas nama LAODE MUH. SUKMAN.
- 11 (sebelas) lembar data keberangkatan kapal yang diageni oleh PT. Putra Harapan Sukses Line (PHSL) Cabang Langara periode Januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank BCA No. Rek. 7910920442 an. LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank Mandiri No. Rek. 1620001326143 an. AHMAD ANSHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa bekerja di PT. PHSL (Putra Harapan Sukses Line) yang adalah Perusahaan Agen Kapal di bagian operasional yang mengurus yang bertugas mengurus segala kelengkapan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal, untuk mendapatkan surat persetujuan ijin berlayar dan para terdakwa memperoleh gaji dari PHSL dan PT Aksar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena terdakwa juga bekerja di PT Aksar setiap bulan dimana PT. Aksar dan PT. PHSL tergabung dalam satu manajemen ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 ada 4 (empat) yang keluar dan masuk dan dan yang mengurus surat-surat kapal ke syahbandar Para terdakwa dan yang menandatangani surat-surat tersebut ialah Terdakwa I;
- Bahwa Jumlah dana pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang para terdakwa terima dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 yang terdakwa tidak laporkan kepada PT PHSL Cabang Langara sebesar Rp. 4.300.000.000,-(empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan dana tersebut diatas tidak seijin Saktiawan tetapi pernah Saktiawan menyuruh para terdakwa mencari dana diluar dan biasanya 1 (satu) trip kapal Saktiawan mendapat bagian Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus rupiah)... ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Rp.4.300.000.000.- tersebut tersebut para terdakwa gunakan untuk pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal,PNBP Kesehatan Pelabuhan, pembayaran operasional, pengiriman kepada Heri Purnomo, Octa Rianti, Andika, David Chandra, Saktiawan ;
- Bahwa para terdakwa mengeluarkan operasional perbulan sejumlah Rp.300.000.000.p-(tiga ratus juta rupiah rupiah) sampai Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saktiawan kepada para terdakwa menggunakan uang tersebut tetapi pernah Saktiawan menyuruh para terdakwa untuk mencari uang diluar;
- Bahwa setiap satu trip kapal dibayar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke rekening terdakwa II dan terdakwa II tidak melaporkan ke Perusahaan ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II masing-masing menikmati uang sebesar Rp. 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) dari beberapa trip kapal dimana para terdakwa tidak melapor kepada Perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang dipandang terbukti pada perbuatan para Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa **Perkara ini adalah perkara perdata, dimana ada kewajiban keperdataan dari para terdakwa untuk membayar lunas fee perusahaan,karena sebahagian telah dipenuhi oleh para terdakwa dan Sifat melawan hukum dalam perkara dugaan penggelapan sebagaimana unsur ke-2 yakni Unsur "dengan sengaja memiliki dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan oleh para terdakwa telah hilang sifat melawan hukumnya setelah pelapor/korban saktiawan telah menerima sebahagian uang dari para terdakwa berupa uang transferan Rp.3.500.000 dan uang operasional karyawan perusahaan Saktiawan PT Aksar saputra line termasuk uang yang diterima andhika sebesar Rp,129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diketahui oleh saktiawan dan dengan hilangnya sifat melawan hukum dalam perkara pidana, Maka yang terjadi adalah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata dan para terdakwa lepas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (onslag Van recht vervolging) oleh karena ada perbuatan akan tetapi bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata.;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Para tersebut , Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa karena dalam perkara ini bukanlah perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para terdakwa bekerja di Perusahaan PT PHSL dan diberi gaji perbulan untuk mengurus dokumen kapal di Syahbandar saat kapal masuk dan berangkat dan biaya pengurusan tersebut seharusnya disetor ke Perusahaan PHSL tersebut akan tetapi dalam kenyataannya para terdakwa tidak menyetor ke perusahaan PHSL tetapi disetor ke rekening Terdakwa I dan dalam keterangannya para terdakwa mengakui menikmati uang perusahaan tersebut masing-masing sebesar Rp. 400.000.000.-(empat ratus juta) sehingga menurut majelis perkara ini bukan masuk dalam kategori Wanprestasi sehingga sangatlah beralasan hukum untuk menolak nota pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya yang menjadi nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal yang dipandang terbukti pada perbuatan pidana sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**barang siapa**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yakni unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I La Ode Muh.Sukman Bin La Ode Sukadi dan Terdakwa II Ahmad Anshari, S.Si Bin Andiwati Makusara ;**

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud dikehendaki dan diketahui adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus **menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu **sebagai tujuan (*oogmerk*)** untuk mengadakan akibat tersebut, atau **sebagai keinsyafan kepastian (*opzet vij zekerheids-bewustzijn*)** akan datangnya akibat itu atau **sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*)** akan datang akibat itu. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.. Refika

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditama, hal : 66) Secara umum kesengajaan diartikan **sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya**. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” dalam Teori Kehendak (*Wils Theori*) sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan. Dengan kata lain seorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut **M.v.T (Memorie van Toelichting)** memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur delict yang terletak dibelakang perkataan *Opzet telijk* (Dengan Sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tertentu” yang dalam perkara ini di maksudkan yaitu *untuk memiliki yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saktiawan, Andika Dharma Putera, Alimudin serta Pengakuan dari para terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Putra Harapan Sentosa Line (PHSL) pada bagian operasional yang tugasnya mengurus dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal yang di ageni oleh PT PHSL , dan disamping bekerja di PT PHSL para terdakwa juga sebagai karyawan di PT Aksar dimana PT PHSL dan PT Aksar adalah satu manajemen dan Para Terdakwa mendapat gaji masing-masingnamun para terdakwa tidak mendapat SK sebagai karyawan dari Pimpinan PT PHSL Saksi Saktiawan ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi Saktiawan dan pengakuan para terdakwa dimana pada periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2018, Para terdakwa masing masing Terdakwa I. La Ode Muh. Sukman Bin La Ode Sukadi dan Terdakwa II. Ahmad Anshari, S.Si. Bin Andiwati Makusara telah mengurus proses administrasi dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal di Kantor Syahbandar tanpa sepengetahuan saksi Saktiawan selaku Kepala Cabang PT. PHSL Kendari bertempat di rumah terdakwa I bukan di kantor PHSL di Jalan Made Sabara, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh terdakwa I. dengan menggunakan nama dan stempel PT. PHSL dan setelah dokumen-dokumen kapal tersebut selesai selanjutnya dibawa ke kantor Syahbandar Cabang Langara untuk

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dan biaya pengurusannya masuk ke rekening terdakwa I. sebagaimana yang tercantum dalam Invoice.

Menimbang bahwa kapal yang telah diageni oleh PT. PHSL yang dikelola oleh terdakwa I. dan Terdakwa II. tanpa sepengetahuan saksi Saktiawan selaku Kepala Cabang PT. PHSL dan dalam periode Januari 2018 s/d November 2018 yaitu sebanyak 243 trip kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageni oleh PT. Putra Harapan Sukses Line (PHSL) Cabang Langara periode Januari 2018 s/d November 2018), dimana setiap trip para owner/pemilik kapal dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah)- sehingga total yang masuk ke rekening Terdakwa I. Laode Muh. Sukman sebesar Rp. 4.300.000.000.- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dipotong pengurusan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal, PNPB Kesehatan Pelabuhan, pembayaran operasional, pengiriman kepada Heri Purnomo, Octa Rianti, Andika, David Chandra, Saktiawan dan juga terdakwa mengeluarkan operasional perbulan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari pengurusan kedatangan dan keberangkatan kapal periode bulan Januari 2018 sampai bulan Nopember 2018 terdakwa I dan terdakwa II masing-masing menikmati uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari beberapa trip kapal dimana para terdakwa tidak melapor kepada Perusahaan, mengakibatkan PT PHSL mengalami kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengurus dokumen-dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal tanpa seijin Pimpinan Perusahaan PT PHSL dan sebahagian uang dalam pengurusan kapal-kapal tersebut para terdakwa menikmatinya tanpa hak dan melawan hukum tidak sepengetahuan PT PHSL padahal uang tersebut seharusnya disetor ke Perusahaan PT PHSL, sehingga dengan demikian terhadap unsur yang ke-2 ini pun Majelis berkesimpulan telah terpenuhi.

Ad. 3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan telah mendefinisikan yang dimaksud hubungan kerja dikonstruksikan adanya pemberi kerja dan pekerja yang didalamnya didasarkan pada unsur antara lain upah, perintah, dan pekerjaan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Saktiawan, serta keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa bekerja di PT PHSL sebagai staff operasional untuk mengurus dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal di Syahbandar dimana Para Terdakwa mendapat gaji perbulan Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) namun para terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT PHSL baik dari Saktiawan selaku Kepala Cabang di Kendari maupun dari Saksi Budiman Darmawan Sie selaku Direktur Utama PT PHSL ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis tidak ada hubungan kerja yang sah antara Para Terdakwa dengan Perusahaan PT. PHSL, sehingga Para Terdakwa tidak memenuhi unsur ini, dan oleh karena Unsur ke tiga ini tidak terbukti maka Dakwaan Primair juga tidak terbukti sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa tentang uraian unsur "barang siapa", oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang lain, barang dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa tentang uraian unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang lain, barang dalam tangannya bukan karena kejahatan ", oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, selanjutnya oleh Majelis diambil alih sebagai

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur " dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang dalam tangannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan "

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini dalam teori hukum pidana dikenal dengan "*Deelneming*". Menurut Doktrin bentuk penyertaan ini dibagi kedalam kelompok :

- Pleger (orang yang melakukan);
- Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan) ;
- Medelepelen (orang yang turut serta melakukan);

Bahwa adapun perbuatan yang termasuk didalamnya pengaturan tentang teori penyertaan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik itu sesuatu yang dilarang oleh hukum/undang-undang (*delik commissie*) ataupun yang berupa delik formil maupun delik materil, *dolus* maupun *culpa* dan baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran ;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan disyaratkan seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat atau ikut bertanggung jawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana menurut pandangan doktrin dapat dilakukan melalui :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya ialah :
 - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana;
 - b. adanya hubungan batin (kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat peserta lain;
2. Dari sudut obyektif : ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada peranannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan unsur ke dua diatas, telah ternyata adanya keterlibatan Terdakwa I La Ode Muh Sukman Bin La Ode Sukadi dan Terdakwa II Ahmad Anshari, S.Si Bin Andiwati Makusasara baik

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian perbuatan yang telah menyimpang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II selama bulan Januari 2018 sampai bulan Nopember 2018 telah membuat dokumen-dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal di Syahbandar dimana terdakwa I menandatangani dokumen-dokumen tersebut serta melakukan pencairan dana yang disetor ke rekening terdakwa I tanpa sepengetahuan Saktiawan selaku Kepala Cabang PT PHSL Kendari dan Terdakwa I serta terdakwa II menikmati sebahagian uang dari Pengurusan Kapal-kapal tersebut masing-masing sebesar Rp.400.000.000.-(empat ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat tergambar keterlibatan dari masing-masing Terdakwa dalam tugas dan perannya masing yang secara objektif perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan dengan tindakan yang melahirkan suatu tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada peranannya baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana; sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur **"turut serta melakukan tindak pidana"** inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1(satu) ke-1 KUHP tersebut, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, Struktur karyawan PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Cabang Langara;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 02/III/PHSL-16 tentang pengangkatan kepala cabang PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Langara;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0941287 .AH.01.02.tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE tanggal 4 Agustus 2015;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. JANICE/BG. SPA 27002 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 304/TK. TABGHA 304 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 303/TK. TABGHA 303 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. ARLYNN/TK. SPA 27005 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 202/TK. TABGHA 202 periode Februari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. TRANS PACIFIC 03/TK. TERANG 308 periode November 2018 s/d Desember 2018;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. HECTOR 111/TK. CHARLES 207 tanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy bukti transfer periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari rekening PT. Sentosa Laju Maritim (PT. LSM) ke Rekening Bank Mandiri atas nama LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank Mandiri No. Rekening 900017016685 atas nama LAODE MUH. SUKMAN dari saudara LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank BCA dengan No. Rekening : 7910920442 atas nama LAODE MUH. SUKMAN.
- 11 (sebelas) lembar data keberangkatan kapal yang diageni oleh PT. Putra Harapan Sukses Line (PHSL) Cabang Langara periode Januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank BCA No. Rek. 7910920442 an. LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank Mandiri No. Rek. 1620001326143 an. AHMAD ANSHARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian Materiil terhadap PT Putra Harapan Sukses Line ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan untuk membayar sisa uang kerugian Perusahaan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;



1. Menyatakan Terdakwa I **LA ODE MUH SUKMAN Bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSARI, S.Si Bin ANDIWATI MAKUSARA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan I **LA ODE MUH SUKMAN Bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSARI, S.Si Bin ANDIWATI MAKUSARA** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **LA ODE MUH SUKMAN Bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSARI, S.Si Bin ANDIWATI MAKUSARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **LA ODE MUH SUKMAN Bin LA ODE SUKADI dan Terdakwa II AHMAD ANSARI, S.Si Bin ANDIWATI MAKUSARA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, Struktur karyawan PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Cabang Langara;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 02/III/PHSL-16 tentang pengangkatan kepala cabang PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE Langara;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0941287 .AH.01.02.tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE;
 - 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA HARAPAN SUKSES LINE tanggal 4 Agustus 2015;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. JANICE/BG. SPA 27002 periode januari 2018 s/d Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 304/TK. TABGHA 304 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 303/TK. TABGHA 303 periode januari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. ARLYNN/TK. SPA 27005 periode januari 2018 s/d Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. SLM 202/TK. TABGHA 202 periode Februari 2018 s/d November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. TRANS PACIFIC 03/TK. TERANG 308 periode November 2018 s/d Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Putra Harapan Sukses Line (PT. PHSL) kepada PT. Sentosa Laju Maritime (PT. LSM) yang ditandatangani oleh LAODE MUH. SUKMAN untuk kapal TB. HECTOR 111/TK. CHARLES 207 tanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy bukti transfer periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari rekening PT. Sentosa Laju Maritim (PT. LSM) ke Rekening Bank Mandiri atas nama LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank Mandiri No. Rekening 900017016685 atas nama LAODE MUH. SUKMAN dari saudara LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank BCA dengan No. Rekening : 7910920442 atas nama LAODE MUH. SUKMAN.
- 11 (sebelas) lembar data keberangkatan kapal yang diageni oleh PT. Putra Harapan Sukses Line (PHSL) Cabang Langara periode Januari 2018 s/d November 2018;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank BCA No. Rek. 7910920442 an. LAODE MUH. SUKMAN;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran periode Januari 2018 s/d Desember 2018 Bank Mandiri No. Rek. 1620001326143 an. AHMAD ANSHARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019** oleh RUDI SUPARMONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, GLENNY J.L. de FRETES, SH.,MH. dan TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

ttd

GLENNY JL de FRETES, SH.,MH.

ttd

TAHIR, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

RUDI SUPARMONO, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE SAMNI, SH.